



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : SEKAYU
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 28 Oktober 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : -
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 2 September 2024

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No. 19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 11/Pid.Sus/-Anak/2024/PN Sky, tanggal 19 September 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP. Sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Anak Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek DC SHOECOUSA
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OSIS

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih merek Hilook

Agar dipergunakan dalam perkara Rahmat Effendi Als Otong Bin

Romzi

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi **Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi** (dalam berkas terpisah), saksi **Yurian Dinata Bin Yusri** (dalam berkas terpisah), **Sdr.Adi Als Kepay** (DPO) dan **Sdr. Rio** (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Toko Jufer Jl.Merdeka Lk.I Ruko Pasar Perjuangan Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.25 Wib Anak sedang duduk di taman kirab sekayu bersama saksi Rahmat, sdr.Adi Als Kepay dan sdr.Rio, kemudian sekira pukul 03.30 Wib Anak bersama saksi Rahmat, sdr.Adi Als Kepay dan sdr.Rio pergi ke Bank BRI Cab.Sekayu dan bertemu dengan saksi Yurian sedang duduk diwarung kemudian sdr.Rio mengatakan kepada saksi Yurian "*ade dak lokak sen, hp aku tegada*", saksi Yurian menjawab "*ade kalu ndak kitek medat warung bae*", dijawab oleh Anak "*warung mane*" dijawab saksi Yurian "*warung samping gorengan*", Anak, saksi Rahmat, sdr.Adi Als Kepay dan sdr.Rio menyetujui dengan ajakan saksi Yurian, kemudian Anak, saksi Rahmat, sdr.Adi Als Kepay, sdr.Rio dan saksi Yurian berjalan menuju Toko Jufer yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat mereka duduk, sekira pukul 05.30 Wib Anak, saksi Rahmat, sdr.Adi Als Kepay, sdr.Rio dan saksi Yurian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



tiba di toko jufer dan saksi Yurian langsung mencongkel dinding warung menggunakan 1 (satu) buah palu yang dibawah oleh saksi Yurian Dinata;

- Bahwa Anak bersama sdr.Rio masuk ke dalam Toko Jufer mengambil 2 (dua) kardus yang berisikan rokok, 1 (satu) lusin minuman merek Isoplus, 1 (satu) lusin minuman merek Frestea dan 1 (satu) lusin susu merek Cimory, kemudian sdr.Rahmat mengambil 1 (satu) buah Tv Lcd serta sdr.Rio mengambil 1 (satu) buah CCTV, sedangkan saksi Yurian, sdr.Rahmat dan sdr.Ady menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan sekitar toko
- Bahwa Anak mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan 2 (dua) kardus rokok yang dicuri dari toko jufer;
- Bahwa akibat yang di timbulkan dari perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi, saksi Yurian Dinata Bin Yusri, Sdr.Adi Als Kepay (Dpo) dan Sdr. Rio (Dpo) yang secara melawan hukum telah mengambil 2 (dua) kardus yang berisikan rokok, 1 (satu) lusin minuman merek Isoplus, 1 (satu) lusin minuman merek Frestea, 1 (satu) lusin susu merek Cimory, 1 (satu) buah Tv Lcd dan 1 (satu) buah CCTV milik saksi Nurbaiti Binti Anwar mengakibatkan saksi Nurbaiti Binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurbaiti Binti Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 yang Saksi ketahui sekitar pukul 06:00 Wib di toko Saksi Toko Jufer Jl. Merdeka Lk.I Ruko Pasar Perjuangan Kel. Serasan Jaya Kec.Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian di toko Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah anak dan rekannya setelah mereka ditangkap pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri oleh anak dan rekannya adalah 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana anak dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut akan tetapi dinding papan toko milik Saksi tersebut telah dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh anak dan rekannya untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa toko Saksi tersebut dirusak bagian dinding yang terbuat dari papan hingga 2 (dua) keping papan dinding toko Saksi lepas ;
- Bahwa toko Saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa setelah anak ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi, sdr Yurian Dinata Bin Yusri, Sdr.Adi Als Keyap dan Sdr. Rio ;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan anak dan rekan rekannya tersebut karena anak dan rekan rekannya sering nongkrong di dekat toko Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus sekira pukul 06.00 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Sukarami Kab. Muba bersama dengan suami Saksi an.JUFER ke toko mainan dan sembako milik Saksi sendiri yang beralamatkan di Jl merdeka Lk I Ruko Pasar Perjuangan Toko Jufer Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin setibanya Saksi ditoko Saksi tersebut Saksi dan suami Saksi melihat bahwa papan dinding toko milik Saksi tersebut sudah di rusak atau dibobol dan setelah itu Saksi membuka rolling toko Saksi tersebut dan melihat isi dari toko Saksi tersebut sudah berantakan lalu Saksi bersama suami Saksi mengecek barang-barang dan kami menyadari barang-barang yang hilang adalah 2 (dua) kardus Rokok, setelah di cek kembali kami menyadari bahwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang Saksi simpan di kotak kasir juga ikut hilang dan Saksi bersama suami Saksi berinisiatif ingin mengecek rekaman cctv namun perangkat cctv tersebut juga sudah tidak ada dari Saksi Saksi dan suami Saksi menyadari bahwa telah terjadinya peristiwa pencurian;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko milik Saksi tersebut tidak ada yang menjaganya ;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat barang-barang di toko pada tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib masih lengkap, dan Saksi mengunci pintu toko secara rapat;
 - Bahwa Anak dan rekannya tidak ada izin ;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan anak, maupun orang tua anak;
 - Bahwa sebelumnya toko milik Saksi tersebut belum pernah kehilangan;
 - Bahwa toko milik Saksi tersebut ada CCTV nya tetapi CCTV tersebut telah dirusak oleh anak dan rekannya;
 - Bahwa saat kejadian pencurian tersebut Saksi ada dirumah Saksi ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fitri Sahwati Binti Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 dan Saksi ketahui sekira pukul 06.00 Wib di Toko Jufer Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Nurbaiti
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, Saksi baru mengetahui pelakunya adalah anak dan rekannya setelah mereka ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa barang barang yang hilang adalah 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Toko Jufer milik sdr Nurbaiti tersebut saat Saksi sedang membersihkan pasar, tiba-tiba Saksi melihat papan dinding toko milik sdr Nurbaiti sudah terbuka dan rusak seperti bekas di bobol orang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui toko milik korban sudah dibobol oleh orang Saksi langsung menelpon sdr Nurbaiti tetapi nomor telpon sdr Nurbaiti sedang tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara anak dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang membersihkan pasar, ada sdr Mat yang sedang jualan bubur ayam dan memberitahu Saksi dengan menunjuk jari tangannya kearah toko korban dan saat itu Saksi melihat toko korban sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas dibobol oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh anak dan rekannya dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bagian toko milik korban yang dirusak adalah dinding toko yang terbuat dari papan;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.40 pada saat Saksi tiba di pasar perjuangan yang beralamatkan di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk membersihkan seputaran pasar perjuangan tersebut namun belum sempat membersihkan pasar ada sdr MAT yang memberitahu Saksi dengan cara menunjukkan jari tangannya kearah toko JUFER milik sdri NUBAITI setelah itu Saksi melihat papan dinding samping toko JUFER milik sdri NURBAITI tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas di bobol orang lain, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi sdri NURBAITI dan memberitahu bahwa toko miliknya sudah dalam keadaan terbuka namun nomor telepon milik sdri NURBAITI pada saat itu sedang tidak aktif, lalu setelah itu Saksi langsung melanjutkan pekerjaan Saksi sebagai petugas kebersihan di pasar perjuangan tersebut dan tidak lama kemudian bertemu dengn sdr ALI dan memberitahu kepada sdr ALI bahwa toko milik korban an.NURBAITI sudah terbuka atau seperti habis di curi orang dan seteleh itu Saksi melanjutkan kembali pekerjaan Saksi.;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kebersihan pasar yang setiap pagi membersihkan wilayah sekitar pasar tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rahmat Efendi Alias Otong Bin Romzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh anak ;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak telah melakukan tindak pidana pencurian karena anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi;
 - Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Toko Jufer Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Anak, sdr Yurian Dinata Bin Yusri, Sdr.Adi Als Kepay dan Sdr. Rio ;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Nurbaiti ;
 - Bahwa barang yang telah kami ambil yaitu 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory;
 - Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara, yang pertama sdr. RIAN membongkar dinding papan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang sudah sdr.RIAN bawa, setelah dinding tersebut berhasil dibuka lalu Anak dan sdr. RIO langsung masuk ke dalam toko tersebut, yangmana saat itu terlihat TV di pinggir dinding kemudian TV tersebut Saksi ambil dan Saksi membawanya ke arah Waterfront yang berjarak sekira 15 Meter dari Toko tersebut lalu Saksi meletakkan TV tersebut di dekat saluran pembuangan / parit, kemudian saat itu Saksi berjalan kembali ke arah toko tersebut dan Saksi duduk sambil memantau dari jarak sekira 15 meter dari toko ke arah gedung Petro Muba dan Saksi langsung memantau keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat pencurian tersebut, kemudian sdr ADI Alias KEPAY dan sdr RIAN menunggu di depan took. kemudian setelah 30 menit di dalam toko Anak keluar sambil membawa 2 (dua) kardus rokok, Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat, dan 1 (satu) buah CCTV warna Putih kemudian diambil oleh sdr RIAN dan sdr ADI alias KEPAY lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna Putih terpisah, yangmana 3 (tiga) Krat minuman yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi bawa dan letakkan di dekat pohon beringin didalam pekarangan Gedung Dharmawanita, kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kembali lagi ke toko tersebut dan untuk CCTV tersebut dibuang oleh Anak dan RIO di sekitar toko tersebut.

- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 buah palu;
- Bahwa 1 buah palu yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik sdr Rian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr Rian;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan Anak, sdr ADI Alias KEPAY dan sdr RIO duduk di Dermaga Kirap, kemudian sekira pukul 03.30 WIB kami berjalan ke arah pasar yangmana saat itu kami bertemu dengan sdr RIAN di dekat BANK BRI, kemudian saat itu sdr RIAN ada mengatakan kepada kami "MANE NAK LOKAK, BASENG IKAK LOKAK SEN, APE NAK MALING" kemudian kami bersama-sama menjawab "PAYO MALING DIMANE ?" kemudian di jawab oleh sdr RIAN "ADE DI SAMPING GORENGAN MILU KU" kemudian kami menjawab "PAYO" lalu kami berangkat menuju Toko / warung tersebut, saat sampai di toko tersebut Saksi berkata "LAH WARUNG BETI IKAK", lalu kami sempat mendengar Adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, kemudian kami langsung melakukan pencurian tersebut.;
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut yaitu 2 (dua) kardus rokok dijual oleh sdr RIAN, RIO dan Anak ke Desa Lumpatan sedangkan untuk CCTV di buang di dalam kotak sampah dekat Toko kemudian TV LCD dibuang di dekat dalam parit di dekat Gedung Dharmawanita, dan Minuman Isoplus 1(satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat yang dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi letakkan di dekat pohon beringin di dalam pekarangan Gedung Dharmawanita.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan berapa Anak bersama sdr Rio dan sdr Rian menjual 2 kardus rokok tersebut
- Bahwa yang Saksi dapatkan dari pencurian tersebut adalah 1 bungkus rokok Samporna dan 1 bungkus rokok LA;
- Bahwa peran kami masing masing yaitu
- Bahwa Saksi RAHMAT EFFENDI Alias OTONG Bin ROMZI: memantau situasi di luar dan Saksi juga yang mengambil TV dan memindahkannya ke dekat saluran pembuangan / Parit, lalu Saksi memindahkan Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1(satu) Krat yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dimasukkan kedalam karung ke dekat pohon beringin yang berada dalam pekarangan Gedung Dharmawanita.

- Bahwa Anak perannya masuk ke dalam toko dan yang mengambil 2 (dua) kardus rokok dan Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat.
- Bahwa Sdr RIAN yang membuka dinding papan toko dengan menggunakan palu besi dan membaritu membawa 1 (satu) kardus rokok.
- Bahwa Sdr ADI Alias KEPAY: membantu membawa 1 (satu) kardus rokok.
- Bahwa Sdr RIO masuk kedalam TOKO dan mengambil CCTV.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah tersebut)
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil barang barang milik kroban tersebut;
- Bahwa kami yang mengajak anak untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yurian Dinata Bin Yusri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui anak telah melakukan tindak pidana pencurian karena anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Toko Jufer Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Anak, sdr Rahmat, Sdr.Adi Als Kepay dan Sdr. Rio ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Nurbaiti ;
- Bahwa barang yang telah kami ambil yaitu 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut dengan cara Saksi mencongkel papan dinding Toko tersebut dengan menggunakan palu, lalu kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



papan tersebut ditarik oleh Anak sdr rahmat als OTONG, sdr KEPAY dan RIO Setelah dinding papan tersebut berhasil terbuka, Anak dan RIO masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang berupa rokok, minuman 3 dus dan 1 (satu) unit Televisi, lalu Televisi tersebut dibawa oleh disembunyikan oleh sdr Rahmat als OTONG tetapi Saksi tidak tahu dimana, kemudian Saksi bersama dengan sdr KEPAY memasukkan rokok rokok tersebut kedalam karung dan setelah kembli sdr Rahmat als OTONG membantu memasukkan rokok-rokok tersebut. Setelah itu barang-barang tersebut kami bawa berjalan kaki menuju kedekat Masjid ARAB..

- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan alat yaitu 1 buah palu dan 1 buah karung yang kami ambil dari tempat sampah;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa 1 buah palu tersebut, saat itu sdr Rio yang memberikan palu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 3 dus minuman tersebut setahu Saksi sdr RIO yang menyembunyikannya, 1 unit televisi tersebut sdr OTONG yang menyembunyikannya. Rokok-rokok tersebut ada yang kami, jual, ada yang kami pakai sendiri untuk merokok, dan ada juga rokok tersebut yang kami berikan kepada tukang ojek, yang mana untuk membayar ojek yang mengantar kami ke kampung 5 dan mengantar ke Lumpatan untuk menjual rokok-rokok tersebut.
- Bahwa yang menjual rokok adalah Saksi, sdr Rio dan Anak
- Bahwa rokok tersebut kami jual ke warung warung yang ada di Desa Lumpatan dan Saksi tidak kenal dengan pemilik warung warung tersebut dan hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp.200.000,-, (dua ratus ribu rupiah), dan RIO mendapat bagian Rp.225.000,-, (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya ada yang dibelikan makanan serta untuk Deposit bermain slot.;
- Bahwa peran Saksi yaitu, mengajak melakukan pencurian, mencongkel dinding papan menggunakan palu, memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam karung serta menjual rokok-rokok tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran anak yaitu membantu menarik dinding papan, masuk kedalam toko serta mengambil barang-barang yang ada didalam toko dan ikut menjual rokok-rokok tersebut
- Bahwa peran RIO yaitu membantu menarik dinding papan, masuk kedalam toko serta mengambil barang-barang yang ada didalam toko, memberikan Saksi palu untuk mencongkel dinding papan tersebut, menyembunyikan 3 dus minuman dan ikut menjual rokok-rokok tersebut.
- Bahwa peran OTONG yaitu membantu menarik dinding papan, menyembunyikan 1 (satu) unit televisi, memasukkan rokok-rokok tersebut kedalam karung.
- Bahwa peran KEPAY yaitu, membantu menarik dinding papan, dan mengambil karung, dan memasukkan rokok-rokok ke dalam karung.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah tersebut)
- Bahwa kami tidak ada izin saat mengambil barang barang milik kroban tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan anak;
- Bahwa kami yang mengajak anak untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Anak telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 05.30 Wib di Toko Jufer Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah Anak curi adalah yaitu 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr Nurbaiti;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama sdr Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi, sdr Yurian Dinata Bin Yusri, Sdr.Adi Als Kepay dan Sdr.Rio;
- Bahwa kami melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara sdr RIAN merusak, mencongkel dinding toko tersebut yang terbuat dari papan dengan menggunakan pukul besi kemudian setelah papan tersebut terlepas kemudian Anak dan sdr RIO masuk kedalam toko tersebut lalu mengambil rokok yang berada didalam kardus sebanyak dua kardus, 3 lusin minuman ringan merek ISOPLUS, FRESTEA, dan SUSU KOTAK Merk CIMORY kamera CCTV, TV LCD sedangkan tiga orang pelaku lainnya a.n RIAN, OTONG Als RIAN, RAHMAT dan ADI Als KEPAY mengawasi diluar toko tersebut kemudian setelah itu Anak dan RIO memberikan barang hasil curian bannda;
- Bahwa alat yang kami gunakan adalah 1 buah pukul besi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr Rian ;
- Bahwa 3 dus minuman tersebut setahu Anak sdr RIO yang menyembunyikannya, 1 unit televisi tersebut sdr OTONG yang menyembunyikannya. Rokok-rokok tersebut ada yang kami, jual, ada yang kami pakai sendiri untuk merokok, dan ada juga rokok tersebut yang kami berikan kepada tukang ojek, yang mana untuk membayar ojek yang mengantar kami ke kampung 5 dan mengantar ke Lumpatan untuk menjual rokok-rokok tersebut.
- Bahwa yang menjual rokok adalah Anak, sdr Rio dan sdr Rian
- Bahwa rokok tersebut kami jual ke warung warung yang ada di Desa Lumpatan dan Anak tidak kenal dengan pemilik warung warung tersebut dan hasil penjualan rokok tersebut sebesar Rp780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa seingat Anak saat itu sdr Rian mendapat bagian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan RIO mendapat bagian Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sisanya ada yang dibelikan makanan serta untuk Deposit bermain slot.;
- Bahwa Anak baru 1 kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saat ini Anak sudah berhenti sekolah dan terakhir Anak sekolah SD;
- Bahwa Anak Tidak ada izin;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa yang membuka papan warung milik korban adalah sdr Rian;
- Bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut Anak gunakan untuk makan sehari hari;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606010904088788 tertanggal 11 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Haris Padillah yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 28 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih merk Hilook;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk DCSHOECOUSA;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk OSIS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.30 WIB di Toko Jufer di Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Anak dan rekan-rekannya telah mengambil 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory milik Saksi Nurbaiti binti Anwar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.40 WIB pada saat Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin tiba di pasar perjuangan yang beralamatkan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk membersihkan seputaran pasar perjuangan tersebut namun belum sempat membersihkan pasar ada Saudara MAT yang memberitahu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin dengan cara menunjukkan jari tangannya kearah toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melihat papan dinding samping toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas di bobol orang lain, setelah melihat hal tersebut Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung menghubungi Saksi Nurbaiti binti Anwar dan memberitahu bahwa toko miliknya sudah dalam keadaan terbuka namun nomor telepon milik

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Saksi Nurbaiti binti Anwar pada saat itu sedang tidak aktif, lalu setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung melanjutkan pekerjaan Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin sebagai petugas kebersihan di pasar perjuangan tersebut dan tidak lama kemudian bertemu dengan Saudara ALI dan memberitahu kepada Saudara ALI bahwa toko milik korban an. NURBAITI sudah terbuka atau seperti habis di curi orang dan setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melanjutkan kembali pekerjaannya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 00.30 WIB Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bersama dengan Anak, Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIO duduk di Dermaga Kirap, kemudian Pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya berjalan ke arah pasar yang mana saat itu bertemu dengan Saudara RIAN di dekat BANK BRI, kemudian saat itu Saudara RIAN ada mengatakan kepada Anak "MANE NAK LOKAK?, BASENG IKAK LOKAK SEN, APE NAK MALING?" kemudian Anak dan rekannya bersama-sama menjawab "PAYO MALING DIMANE?" kemudian di jawab oleh Saudara RIAN "ADE DI SAMPING GORENGAN MILU KU" kemudian Anak dan rekan menjawab "PAYO" lalu Anak dan rekan berangkat menuju Toko / warung tersebut, saat sampai di toko tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berkata "LAH WARUNG BETI IKAK", lalu Anak dan rekan sempat mendengar Adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, kemudian kami langsung melakukan perbuatan mengambil barang-barang di warung tersebut dengan cara yang pertama Saudara RIAN membongkar dinding papan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang sudah Saudara RIAN bawa, setelah dinding tersebut berhasil dibuka lalu Anak dan Saudara RIO langsung masuk ke dalam toko tersebut, yang mana saat itu terlihat TV di pinggir dinding kemudian TV tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi ambil dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi membawanya ke arah Waterfront yang berjarak sekira lima belas meter dari Toko tersebut, lalu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi meletakkan TV tersebut di dekat saluran pembuangan / parit, kemudian saat itu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berjalan kembali ke arah toko tersebut dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi duduk sambil memantau dari jarak sekira lima belas meter dari toko ke arah gedung Petro Muba dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi langsung memantau keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat perbuatannya tersebut, kemudian Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIAN menunggu di depan toko,



kemudian setelah tiga puluh menit di dalam toko Anak keluar sambil membawa 2 (dua) kardus rokok, Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat, dan 1 (satu) buah CCTV warna Putih kemudian diambil oleh Saudara RIAN dan Saudara ADI alias KEPAY lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna Putih terpisah, yang mana 3 (tiga) Krat minuman yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bawa dan letakkan di dekat pohon beringin didalam pekarangan Gedung Dharmawanita, kemudian Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi kembali lagi ke toko tersebut dan untuk CCTV tersebut dibuang oleh Anak dan RIO di sekitar toko tersebut;

- Bahwa tujuan Anak dan rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Anak dan rekan tidak memiliki izin dari Saksi Nurbaiti binti Anwar untuk mengambil 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory, sehingga menyebabkan Saksi Nurbaiti binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606010904088788 tertanggal 11 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Haris Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan **Anak** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606010904088788 tertanggal 11 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Haris Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.30 WIB di Toko Jufer di Jl. Merdeka Lk. I Ruko Pasar Perjuangan, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Anak dan rekan-rekannya telah mengambil 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory milik Saksi Nurbaiti binti Anwar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.40 WIB pada saat Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin tiba di pasar perjuangan yang beralamatkan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk membersihkan seputaran pasar perjuangan tersebut namun belum sempat membersihkan pasar ada Saudara MAT yang memberitahu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin dengan cara menunjukkan jari tangannya ke arah toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melihat papan dinding samping toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas di bobol orang lain, setelah melihat hal tersebut Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung menghubungi Saksi Nurbaiti binti Anwar dan memberitahu bahwa toko miliknya sudah dalam keadaan terbuka namun nomor telepon milik Saksi Nurbaiti binti Anwar pada saat itu sedang tidak aktif, lalu setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung melanjutkan pekerjaan Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin sebagai petugas kebersihan di pasar perjuangan tersebut dan tidak lama kemudian bertemu dengan Saudara ALI dan memberitahu kepada Saudara ALI bahwa toko milik korban an. NURBAITI sudah terbuka atau seperti habis di curi orang dan setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melanjutkan kembali pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 00.30 WIB Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bersama dengan Anak, Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIO duduk di Dermaga Kirap, kemudian Pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya berjalan ke arah pasar yang mana saat itu bertemu dengan Saudara RIAN di dekat BANK BRI, kemudian saat itu

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RIAN ada mengatakan kepada Anak "MANE NAK LOKAK?, BASENG IKAK LOKAK SEN, APE NAK MALING?" kemudian Anak dan rekannya bersama-sama menjawab "PAYO MALING DIMANE?" kemudian di jawab oleh Saudara RIAN "ADE DI SAMPING GORENGAN MILU KU" kemudian Anak dan rekan menjawab "PAYO" lalu Anak dan rekan berangkat menuju Toko / warung tersebut, saat sampai di toko tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berkata "LAH WARUNG BETI IKAK", lalu Anak dan rekan sempat mendengar Adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, kemudian kami langsung melakukan perbuatan mengambil barang-barang di warung tersebut dengan cara yang pertama Saudara RIAN membongkar dinding papan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang sudah Saudara RIAN bawa, setelah dinding tersebut berhasil dibuka lalu Anak dan Saudara RIO langsung masuk ke dalam toko tersebut, yang mana saat itu terlihat TV di pinggir dinding kemudian TV tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi ambil dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi membawanya ke arah Waterfront yang berjarak sekira lima belas meter dari Toko tersebut, lalu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi meletakkan TV tersebut di dekat saluran pembuangan / parit, kemudian saat itu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berjalan kembali ke arah toko tersebut dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi duduk sambil memantau dari jarak sekira lima belas meter dari toko ke arah gedung Petro Muba dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi langsung memantau keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat perbuatannya tersebut, kemudian Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIAN menunggu di depan toko, kemudian setelah tiga puluh menit di dalam toko Anak keluar sambil membawa 2 (dua) kardus rokok, Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat, dan 1 (satu) buah CCTV warna Putih kemudian diambil oleh Saudara RIAN dan Saudara ADI alias KEPAY lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna Putih terpisah, yang mana 3 (tiga) Krat minuman yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bawa dan letakkan di dekat pohon beringin didalam pekarangan Gedung Dharmawanita, kemudian Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi kembali lagi ke toko tersebut dan untuk CCTV tersebut dibuang oleh Anak dan RIO di sekitar toko tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan rekannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Anak dan rekan tidak memiliki izin dari Saksi Nurbaiti binti Anwar untuk mengambil 1 (satu) unit TV merek Aqua 32 inch, 2 (dua) kardus

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok, 1 (satu) buah CCTV, 1 (satu) krat minuman merek Isoplus, 1 (satu) krat minuman merek Frestea, 1 (satu) krat susu merek Cimory, sehingga menyebabkan Saksi Nurbaiti binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Oktober 2006 yang pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 1606010904088788 tertanggal 11 September 2023 atas nama Kepala Keluarga Haris Padilah yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.40 WIB pada saat Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin tiba di pasar perjuangan yang beralamatkan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk membersihkan seputaran pasar perjuangan tersebut namun belum sempat membersihkan pasar ada Saudara MAT yang memberitahu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin dengan cara menunjukkan jari tangannya kearah toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melihat papan dinding samping toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas di bobol orang lain, setelah melihat hal tersebut Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung menghubungi Saksi Nurbaiti binti Anwar dan memberitahu bahwa toko miliknya sudah dalam keadaan terbuka namun nomor telepon milik Saksi Nurbaiti binti Anwar pada saat itu sedang tidak aktif, lalu setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung melanjutkan pekerjaan Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin sebagai petugas kebersihan di pasar perjuangan tersebut dan tidak lama kemudian bertemu dengan Saudara ALI dan memberitahu kepada Saudara ALI bahwa toko milik korban an. NURBAITI sudah terbuka atau seperti habis di curi orang dan setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melanjutkan kembali pekerjaannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 00.30 WIB Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bersama dengan Anak, Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIO duduk di Dermaga Kirap, kemudian Pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya berjalan ke arah pasar yang mana saat itu bertemu dengan Saudara RIAN di dekat BANK BRI, kemudian saat itu Saudara RIAN ada mengatakan kepada Anak "MANE NAK LOKAK?, BASENG IKAK LOKAK SEN, APE NAK MALING?" kemudian Anak dan rekannya bersama-sama menjawab "PAYO MALING DIMANE?" kemudian di jawab oleh Saudara RIAN "ADE DI SAMPING GORENGAN MILU KU" kemudian Anak dan rekan menjawab "PAYO" lalu Anak dan rekan berangkat menuju Toko / warung tersebut, saat sampai di toko tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berkata "LAH WARUNG BETI IKAK", lalu Anak dan rekan sempat mendengar Adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, kemudian kami langsung melakukan perbuatan mengambil barang-barang di warung tersebut dengan cara yang pertama Saudara RIAN membongkar dinding papan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang sudah Saudara RIAN bawa, setelah dinding tersebut berhasil dibuka lalu Anak dan Saudara RIO langsung masuk ke dalam toko tersebut, yang mana saat itu terlihat TV di pinggir dinding kemudian TV tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi ambil dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi membawanya ke arah Waterfront yang berjarak sekira lima belas meter dari Toko tersebut, lalu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi meletakkan TV tersebut di dekat saluran pembuangan / parit, kemudian saat itu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berjalan kembali ke arah toko tersebut dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi duduk sambil memantau dari jarak sekira lima belas meter dari toko ke arah gedung Petro Muba dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi langsung memantau keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat perbuatannya tersebut, kemudian Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIAN menunggu di depan toko, kemudian setelah tiga puluh menit di dalam toko Anak keluar sambil membawa 2 (dua) kardus rokok, Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat, dan 1 (satu) buah CCTV warna Putih kemudian diambil oleh Saudara RIAN dan Saudara ADI alias KEPAY lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna Putih terpisah, yang mana 3 (tiga) Krat minuman yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bawa dan letakkan di dekat pohon beringin didalam pekarangan Gedung Dharmawanita, kemudian Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi kembali

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



lagi ke toko tersebut dan untuk CCTV tersebut dibuang oleh Anak dan RIO di sekitar toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur “Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 05.40 WIB pada saat Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin tiba di pasar perjuangan yang beralamatkan di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk membersihkan seputaran pasar perjuangan tersebut namun belum sempat membersihkan pasar ada Saudara MAT yang memberitahu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin dengan cara menunjukkan jari tangannya kearah toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melihat papan dinding samping toko JUFER milik Saksi Nurbaiti binti Anwar tersebut sudah dalam keadaan terbuka atau rusak seperti bekas di bobol orang lain, setelah melihat hal tersebut Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung menghubungi Saksi Nurbaiti binti Anwar dan memberitahu bahwa toko miliknya sudah dalam keadaan terbuka namun nomor telepon milik Saksi Nurbaiti binti Anwar pada saat itu sedang tidak aktif, lalu setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin langsung melanjutkan pekerjaan Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin sebagai petugas kebersihan di pasar perjuangan tersebut dan tidak lama kemudian bertemu dengan Saudara ALI dan memberitahu kepada Saudara ALI bahwa toko milik korban an. NURBAITI sudah terbuka atau seperti habis di curi orang dan setelah itu Saksi Fitri Sahwati binti Tamrin melanjutkan kembali pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 00.30 WIB Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bersama dengan Anak, Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIO duduk di Dermaga Kirap, kemudian Pukul 03.30 WIB Anak dan rekannya berjalan ke arah pasar yang mana saat itu bertemu dengan Saudara RIAN di dekat BANK BRI, kemudian saat itu Saudara RIAN ada mengatakan kepada Anak "MANE NAK LOKAK?, BASENG IKAK LOKAK SEN, APE NAK MALING?" kemudian Anak dan rekannya bersama-sama menjawab "PAYO MALING DIMANE?" kemudian di jawab oleh Saudara RIAN "ADE DI SAMPING GORENGAN MILU KU" kemudian Anak dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "PAYO" lalu Anak dan rekan berangkat menuju Toko / warung tersebut, saat sampai di toko tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berkata "LAH WARUNG BETI IKAK", lalu Anak dan rekan sempat mendengar Adzan subuh sekira pukul 05.00 WIB, kemudian kami langsung melakukan perbuatan mengambil barang-barang di warung tersebut dengan cara yang pertama Saudara RIAN membongkar dinding papan toko dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi yang sudah Saudara RIAN bawa, setelah dinding tersebut berhasil dibuka lalu Anak dan Saudara RIO langsung masuk ke dalam toko tersebut, yang mana saat itu terlihat TV di pinggir dinding kemudian TV tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi ambil dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi membawanya ke arah Waterfront yang berjarak sekira lima belas meter dari Toko tersebut, lalu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi meletakkan TV tersebut di dekat saluran pembuangan / parit, kemudian saat itu Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi berjalan kembali ke arah toko tersebut dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi duduk sambil memantau dari jarak sekira lima belas meter dari toko ke arah gedung Petro Muba dan Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi langsung memantau keadaan sekitar agar tidak ada orang yang melihat perbuatannya tersebut, kemudian Saudara ADI Alias KEPAY dan Saudara RIAN menunggu di depan toko, kemudian setelah tiga puluh menit di dalam toko Anak keluar sambil membawa 2 (dua) kardus rokok, Minuman Isoplus 1 (satu) Krat, Fresh Tea 1 (satu) Krat dan Cimory 1 (satu) Krat, dan 1 (satu) buah CCTV warna Putih kemudian diambil oleh Saudara RIAN dan Saudara ADI alias KEPAY lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung warna Putih terpisah, yang mana 3 (tiga) Krat minuman yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi bawa dan letakkan di dekat pohon beringin didalam pekarangan Gedung Dharmawanita, kemudian Saksi Rahmat Efendi Alias Otong bin Romzi kembali lagi ke toko tersebut dan untuk CCTV tersebut dibuang oleh Anak dan RIO di sekitar toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain-pakaian palsu menurut Majelis Hakim telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Anak bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang ringan-ringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, hal ini menandakan bahwa Anak faham dengan apa yang telah ia lakukan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat merubah Anak maka Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "Anak hanya

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini” seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa “pidana atau tindakan”. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir” (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 2006, dengan demikian maka pada tanggal 29 Agustus 2024 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan” dan dalam ayat (2) menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” dan disebutkan dalam ayat (3) “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek DCSHOECOUSA
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OSIS

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih merek Hilook yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Rahmat Effendi Als Otong Bin Romzi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



- Uang hasil tindak pidana telah Anak gunakan sebagian untuk bermain judi slot;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merek DCSHOECOUSA
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merek OSIS

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kamera CCTV warna putih merek Hilook

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat Effendi Als. Otong

bin Romzi

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H, Penuntut Umum dan Anak,
Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak, dan Penasihat Hukum Anak;
Panitera Pengganti, Hakim,

Heri Wibowo, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)